

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU - ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA - KELURAHAN BORONG KECAMATAN TANRALILI
2023

KPT 149 THN 2023 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
BORONG KECAMATAN TANRALILI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Borong Kecamatan Tanralili untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : PERPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 67 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Borong Kecamatan Tanralili untuk Pemilihan Umum Tahun 2023

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Maret 2023

- Lampiran 1 halaman